P U T U S A N

Nomor : 1447 /Pid.B/2019/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan di dalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RIBUT SISWANTO Als. WANTO
Tempat lahir	:	Malang
Umur / tanggal lahir	:	40 Tahun / 20 Desember 1979
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Sementara: Jl. Gunung Lumut Gg. Nakula No. 10 Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, Bali Tetap: Lingkungan Kranjan RT/RW. 002/002 Kelurahan / Desa Sumber rejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwang Jawa Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (Sopir Taxi)
Pendidikan	:	Sekolah Menengah Pertama (Tidak Tamat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 s/d tanggal 15 November 2019;
2. Diperpajang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2019 s/d tanggal 25 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 s/d tanggal 29 Desember 2019 ;
4. Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 16 Desember 2019 s/d tanggal 14 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpaar sejak tanggal 15 Januari 2020 s/d tanggal 14 Maret 2020 ;

Dalam Persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan menyerahkan bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa RIBUT SISWANTO Als. WANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan No.PDM : 464/BDG/Eoh/12/2019, tanggal 08 Januari 2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIBUT SISWANTO Als. WANTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah STNK sepeda motor N-Max warna hitam dengan No. Pol : P 3668 UM.

   Dikembalikan kepada Terdakwa
   - 1 (satu) buah Iphone X warna hitam.

   Dikembalikan kepada saksi MAREK LANGER
4. Menetapkan agar terdakwa RIBUT SISWANTO Als. WANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi dan akhirnya terdakwa mohon putusan yang sering – ringannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang secara lisan menyatakan tetap pada pledoinya tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal tertanggal 12 Desember 2019 Nomor : Reg.Perk. : PDM- 464/BDG /Eoh.2/12/2019, yang pada pokok sebagai berikut ;

DAKWAAN :

-------- Bahwa Terdakwa RIBUT SISWANTO Als. WANTO pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Gunung Lumut Gang Nakula Nomor 10 Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2019 pukul 20.00 WITA saksi I MADE DANA Als. DEK TOK dan saksi I KADEK SANJAYA (LONGGONG) (dalam berkas perkara terpisah) berkunjung kerumah Terdakwa di Jl. Gunung Lumut Gang Nakula No. 10 Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, Bali dimana saksi I MADE DANA Als. DEK TOK, saksi I KADEK SANJAYA Als. LONGGONG, saksi AGUS PRIANTO (teman Terdakwa) dan Terdakwa berbincang bincang hingga larut malam kemudian saksi I KADEK SANJAYA Als. LONGGONG meminjam sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam dengan nomor polisi P 3668 UM milik Terdakwa dengan alasan untuk membeli makan malam bersama-sama dengan saksi I MADE DANA Als. DEK TOK, setelah beberapa lama pergi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pukul 00.30 WITA saksi I MADE DANA Als. DEK TOK dan saksi I KADEK SANJAYA Als. LONGGONG datang kembali ke rumah Terdakwa dan saksi I KADEK SANJAYA Als. LONGGONG menawarkan sebuah *handphone* merk iPhone tipe X dengan mengatakan "*bos mau beli iPhone X gak masih bagus kok*" Terdakwa kemudian menjawab "*dimana kamu dapat*" lalu saksi I MADE DANA Als. DEK TOK menjawab "*nyambret tadi milik tamu asing*" kemudian Terdakwa menawar harga *handphone* tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi I MADE DANA Als. DEK TOK dan saksi I KADEK SANJAYA Als. LONGGONG dimana Terdakwa membayar iPhone X tersebut secara tunai, karena *handphone* dalam keadaan terkunci Terdakwa membangunkan teman Terdakwa saksi AGUS PRIANTO yang malam itu menginap dirumah Terdakwa untuk menghubungi teman saksi AGUS PRIANTO untuk membuka kunci *handphone*, namun ternyata teman saksi AGUS PRIANTO tidak dapat membuka kunci (icloud) dan akhirnya oleh Terdakwa *handphone* tersebut Terdakwa simpan guna dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa sepatutnya dapat menduga *handphone* merk iPhone tipe X yang dijual oleh saksi I MADE DANA Als. DEK TOK dan saksi I KADEK SANJAYA Als. LONGGONG kepada Terdakwa tersebut adalah barang hasil kejahatan (jambret) dikarenakan tidak dilengkapi dengan kotak beserta aksesorisnya, tanpa kwitansi pembelian, tanpa buku garansi, tanpa bukti kepemilikan dan *handphone* dalam keadaan terkunci;

Perbuatan Terdakwa RIBUT SISWANTO Als. WANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor N-Max warna hitam dengan No. Pol : P 3668 UM.
- 1 (satu) buah Iphone X warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut ;

1. Saksi WAYAN PUTU EKA SAPUTRA,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengerti diperiksa disini sehubungan saat saksi bersama rekan rekan opsnal telah melakukan penangkapan terhadap dua orag terdakwa laki-laki yang telah melakukan pencurian (jembret) beserta satu orang laki yang telah melakukan penadahan barang hasil dari kejahatan ;
   - Bahwa nama laki – laki penjambret tersebut bernama :
     1. I Kadek Sanjaya als Longgong ;
     2. I Made Dana Als Dek Tok
   - Bahwa nama laki – laki penadah tersebut adalah terdakwa Ribut Siswanto Als Wanto;
   - Bahwa anak pelaku a.n I Kadek Sanjaya Als Longgong saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekiranya jam 02.00 wita yang bertempat di jalan Sunset Road Kuta Badung ;
   - Bahwa Terdakwa a.n I Made Dana Als Dek Tok saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wita yang bertempat di jalan Mekar Jaya II Pemogan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
   - Bahwa Terdakwa an. Ribut Siswanto als Wanto saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 04.00 wita yang bertempat di Pasar Senggol Jalan Gunung Lumut Denpasar Barat Kota Denpasar ;
   - Bahwa sesuai introgasi bahwa korbannya adalah seorang laki- laki warga negara asing yang bernama Maret Langer ;
   - Bahwa barang bukti yang dijambret berupa 1 (satu) buah Iphone X warna hitam;
   - Bahwa dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
   - Bahwa barang bukti berupa handphone dijual oleh terdakwa I Kadek Sanjaya als Longgong dan terdakwa I Made Dana Als Dek Tok kepada terdakwa Ribut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Siswanto als Wanto dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Awalnya saksi mengamankan terdakwa I Kadek Sanjaya als Longgong dikarenakan saksi melakukan patroli wilayah dini hari bersama dengan I Wayan Putu Eka Saputra, SH, saya melihat pelaku I Kadek Sanjaya als Longgong mengendari sepeda motornya dengan kencang lalu saksi lansung mengikutinya dan akhirnya ketika I Kadek Sanjaya als Longgong membeli bensin langsung saksi amankan dan setelah di introgasi I Kadek Sanjaya als Longgong mengaku bahwa sehabis melakukan jambret bersaa dengan temannya yang bernama Made Dana als Dek Tok dan mendapat hasil Iphone Xa warna yang sudah dijual kepada Terdakwa Ribut Siswanto als Wanto, selanjutnya kami berhasil mengamankan I Made Dana als Dek Tok dan terdakwa Ribut Siswanto als Wanto ;
- Bahwa dari hasil introgasi bahwa adapun cara kedua pelaku tersebut melakukan pencurian (jembret) adalah awalnya pelaku I Kadek Sanjaya als Longgong mengajak pelaku Dek Tok keluar untuk menjambret dengan berkata **mai pesu** artinya dalam bahasa Indonesia **ayo keluar** selanjutnya I Kadek Sanjaya als Longgong meminjam sepada motor milik terdakwa Ribut Siswanto als Wanto, dimana saat itu kedua pelaku membagi tugas yaitu pelaku an. Dek Tok bertugas mengendari sepada motor dan menentukan jalan untuk mencari sasaran (korban) lalu setelah mendapat target sasaran (korban) pelaku Dek Tok memberi kode kepada pelaku an. Longgong dengan berkata jemak be arti dalam bahasa Indonesia ambil sudah dengan spontan tangan kiri pelaku an. Longgong merampas dengan mengambil paksa handphone milik korban dan setelah handphone berhasil dikuasai pelaku an. Dek Tok melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga korban tidak bisa mengejarnya ;
- Bahwa setelah handphone tersebut dikuasai selanjutnya handphone tersebut dijual secara bersama- sama kepada temannya yang bernama Ribut Siswanto dengan harga sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah handphone tersebut dijual uang dibagi rata oleh kedua pelaku dengan rincian pelaku an. Longgong mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga dengan pelaku Dek Tok mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Ribut Siswanto als Wanto ;

2. Saksi Saksi I Ketut Rabnya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menggeledah disini sehubungan saat saksi bersama rekan rekan opsnal telah melakukan penangkapan terhadap dua orag terdakwa laki-laki yang telah melakukan pencurian (jembret) beserta satu orang laki yang telah melakukan penadahan barang hasil dari kejahatan ;
- Bahwa nama laki – laki penjambret tersebut bernama :
  1. I Kadek Sanjaya als Longgong ;
  2. I Made Dana Als Dek Tok
- Bahwa nama laki – laki penadah tersebut adalah terdakwa Ribut Siswanto Als Wanto;
- Bahwa anak pelaku a.n I Kadek Sanjaya Als Longgong saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekiranya jam 02.00 wita yang bertempat di jalan Sunset Road Kuta Badung ;
- Bahwa Terdakwa a.n I Made Dana Als Dek Tok saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wita yang bertempat di jalan Mekar Jaya II Pemogan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa an. Ribut Siswanto als Wanto saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 04.00 wita yang bertempat di Pasar Senggol Jalan Gunung Lumut Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa sesuai introgasi bahwa korbannya adalah seorang laki- laki warga negara asing yang bernama Maret Langer ;
- Bahwa barang bukti yang dijambret berupa 1 (satu) buah Iphone X warna hitam;
- Bahwa dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa handphone dijual oleh terdakwa I Kadek Sanjaya als Longgong dan terdakwa I Made Dana Als Dek Tok kepada terdakwa Ribut Siswanto als Wanto dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya saksi mengamankan terdakwa I Kadek Sanjaya als Longgong dikarenakan saksi melakukan patroli wilayah dini hari bersama dengan I Wayan Putu Eka Saputra, SH, saya melihat pelaku I Kadek Sanjaya als Longgong mengendari sepeda motornya dengan kencang lalu saksi lansung mengikutinya dan akhirnya ketika I Kadek Sanjaya als Longgong membeli bensin langsung saksi amankan dan setelah di introgasi I Kadek Sanjaya als Longgong mengaku bahwa sehabis melakukan jambret bersaa dengan temannya yang bernama Made Dana als Dek Tok dan mendapat hasil Iphone Xa warna yang sudah dijual kepada Terdakwa Ribut Siswanto als Wanto, selanjutnya kami berhasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengamankan I Made Dana als Dek Tok dan terdakwa Ribut Siswanto als Wanto ;

- Bahwa dari hasil introgasi bahwa adapun cara kedua pelaku tersebut melakukan pencurian (jembret) adalah awalnya pelaku I Kadek Sanjaya als Longgong mengajak pelaku Dek Tok keluar untuk menjambret dengan berkata **mai pesu** artinya dalam bahasa Indonesia **ayo keluar** selanjutnya I Kadek Sanjaya als Longgong meminjam sepada motor milik terdakwa Ribut Siswanto als Wanto, dimana saat itu kedua pelaku membagi tugas yaitu pelaku an. Dek Tok bertugas mengendari sepada motor dan menentukan jalan untuk mencari sasaran (korban) lalu setelah mendapat target sasaran (korban) pelaku Dek Tok memberi kode kepada pelaku an. Longgong dengan berkata jemak be arti dalam bahasa Indonesia ambil sudah dengan spontan tangan kiri pelaku an. Longgong merampas dengan mengambil paksa handphone milik korban dan setelah handphone berhasil dikuasai pelaku an. Dek Tok melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga korban tidak bisa mengejarnya ;
- Bahwa setelah handphone tersebut dikuasai selanjutnya handphone tersebut dijual secara bersama- sama kepada temannya yang bernama Ribut Siswanto dengan harga sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah handphone tersebut dijual uang dibagi rata oleh kedua pelaku dengan rincian pelaku an. Longgong mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga dengan pelaku Dek Tok mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Ribut Siswanto als Wanto ;

3. Saksi I Made Dana Als Dek Tok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa awalnya saksi bersama teman sak telah melakukan pencurian / jambret terhadap seorang laki – laki warga negara asing yang tidak saksi kenal ;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 00.00 wita bertempat di jalan sanset road Kel. Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung;
   - Bahwa barang yang saksi ambil / jambret berupa 1 (satu) buah Iphone X warna hitam ;
   - Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wita ketika saksi berada dalam kamar kost karena dilaporkan telah melakukan pencurian / jambret bersama teman saksi ;
   - Bahwa cara saksi melakukan pencurian / Penjambretan adalah berawal saksi bersama teman saksi melintas di jalan sunsat road seminyak dengan mengendarai sepada motor N-Max warna hitam berboncengan tiba- tiba melihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada seorang laki - laki warga negara asing mengendarai sepeda motor berboncengan dengan seorang perempuan asing sambil memainkan hand phone. Kemudian melihat hal demikian timbuk niat saksi untuk mengambil handphone miliknya lalu saksi pepet dari arah kanan dan bersamaan dengan itu teman saksi langsung mengambil secara paksa handphone yang dipegang oleh perempuan yang dibonceng. Setelah berhasil diambil oleh teman saksi kemudian saksi melarikan diri bersama teman saksi dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju tempat kost ;

- Bahwa Hubungan saksi dengan terdawa bahwa terdakwa membeli handphone tersebut dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut kemudian saksi bagi dua masing – masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa yang diajak melakukan pencurian / penjabretan adalah Teman saksi bernama I Kadek Sanjaya als Longgong ;
- Bahwa tujuan saksi mengambil handphone untuk saksi miliki lalu saksi jual dan uang hasil dari penjualan barang tersebut telah habis saks gunakan untuk membayar sewa kost dan untuk membeli keperluan hidup sehari hari ;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut tidak minta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan seperti hal tersebut ;
- Bahwa barag bukti tersebut saksi jual kepada terdakwa WANTO dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

4. Saksi I Made Dana Als Dek Tok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa disini karena anak saksi bersam I Made Dana als Dek Tok telah melakukan pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 00.00 wita bertempat di jalan sanset road Kel. Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung ;
  Barang yang saksi ambil / jambret berupa 1 (satu) buah Iphone X warna hitam ;
- Bahwa anak saksi hingga bisa melakukan pencurian/ jambret bersama – sama itu karena saat itu anak saksi sedang dibonceng bernama I Made Dana Als DEK TOK melihat jalanan dalam keadaan sepi maka I Made Dana als Dek Tok menyuruh anak saksi untum mengambil paksa Iphone milik seorag perempuan warganegara asing yang tidak anak saksi kenali tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan anak saksi mengambul Iphone tersebut untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut kami bagi dua ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya anak saksi mengajak teman saksi yang bernama I Made Dana als Dek Tok dengan berkata ayo keluar, lalu anak saksi minjam sepeda motor kepada teman saksi bernama RIBUT, setelah itu saksi berbagi tugas diantaranya I Made Dana als Dek Tok bertugas mengendarai sepeda motor dan bertugas menentukan jalan dan untuk mencari target sasaran (korban) setelah mendapat target sarasan I Kadek Dana als Dek Tok memberikan
anak saksi kode kepada anak saksi dengan berkata ambil sudah lalu tangan kiri anak saksi langsung merampas dengan mengambil paksa handphone milik korban. Setelah handphone anak saksi kuasai lalu I Kadek Dana Als Dek Tok lansung melanjutkan sepeda motor dengan kecapatan tinggi ;
- Bahwa sebelumnya anak saksi tidak rencanakan ;
- Bahwa anak saksi belum minta ijin kepaada pemiliknya ;
- Bahwa etelah handphone dikuasai saat itu secara bersama – sama dengan I Made Dana als Dek Tok jual kepada teman bernama Ribut Siswanto (terdakwa) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar secara tunai, selanjutnya hasil penjual dibagi rata yaitu anak saksi mendapat uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan I Made Dana als Dek Tok sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis anak saksi gunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan sisanya sebasar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah disita oleh petugas Kepolisian Polsek untuk barang bukti ;
- Bahwa sepeda motor yang anak saksi gunakan untuk melakukan pencurian / jambret bersama I Made Dana als Dek Tok adalah milik teman saya bernama Ribut Siswanto ;
- Bahwa saksi tidak melakukan kekerasan terhadap korban ;
- Bahwa anak saksi melakukan pencurian / jambret pada malam hari, gelap tidak ada cahaya matahari hanya lampu penerangan saja bertempat di jaan sunset Road Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung yang merupakan jalan umum yang sering dilewati oleh pengendara / pengguna jalan lain ;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa anak saksi menerangkan setelah mendapatkan hasil curian tersebut anak saksi dan Dek Tok bingung mau dijual kemana sedangkan kami butuh uang, kama dari itu anak saksi mempunyai niat untuk menawarkan handphone tersebut kepada Wanto dengan cara mendatangi ke tempat tinggalnya lalu menawarkan handphone X ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menanyakan lalu Dek Tok menjawab nyambret tadi milik tamu asing lalu terdakwa menawarkan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan anak saksi dan Dek Tok setuju sehingga handphone dibayar secara tunai oleh terdakwa tanpa ada kwitansi ;
- Bahwa kondisi Iphone X warna hitam milik tamu asing yang tidak anak saksi kenal itu yang anak saksi jual kepada terdakwa Wanto dalam keadaan tidak lengkap yaitu tanpa kotak beserta esesorisnya, dalam keadaan mulus kondisi terkunci ;

Menimbang, bahwa dipersidagan Penutut Umum membacakan keterangan saksi – saksi dibawah sumpah masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

5. Saksi **MAREK LANGER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menerangkan peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 00.00 wita yang bertempat di Jalan Sunset Road Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, adapun kerugian yang korban alami adalah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
   - Bahwa saksi menerangkan peristiwa ini hingga bisa terjadi sehubungan saat itu korban sedang bersama dengan teman perempuan yang bernama ALEXANDRA GEORGINA WARDEN mengendarai sepeda motor dari hotel tempat kitra menginap menuju Finz Club yang mana saat saksi melintas dijalan sunset road kuta badung dari arah belakang ada pengendara sepeda motor yang memepet kami yang mana saat itu ALEXANDRA GEORGINA WARDEN sedang melihat google maap selanjutnya pelaku berhasil mengambil paksa hand phone milik saksi,adapun jenis hand phone tersebut adalah : 1 (satu) buah Iphone X warna hitam;
   - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui identitas kedua pelaku yang telah mengambil paksa handphone milik saksi tetrsebut,namun bisa saksi jelaskan ciri-cirinya adalah :
     - Ciri-ciri pelaku 1 (satu) : berbadan sedang sepertinya masih remaja menggunakam celana panjang dan jaket warna gelap menggunakan helm berwarna gelap bertugas mengendarai sepeda motor lalu memepet dan setelah berhasil langsung melajukan sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi.
     - Ciri-ciri pelaku (2) : berbadan sedang agak penndek menggunakan celana panjang dan jaket warna gelap menggunakan helm berwarna gelap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertugas mengambil handphone menggunakan tangannya dan sempat menendang sepeda motor yang saksi kendarai.

- Bahwa saksi menerangkan adapun cara kedua pelaku mengambil paksa handphone milik saksi yaitu pelaku (1) mengendarai sepeda motor dengan membonceng pelaku (2) selanjutnya pelaku satu memepet kami dsari belakang sebelah kanan lalu pelaku (2) mengambil paksa handphone milik saksi yang kebetulan saat itu dipegang oleh ALEXANDRA GEORGINA WARDEN untuk ,melihat google maap setelah berhasil dikuasai oleh para pelaku selanjutnya saksi sempat melakukan pengejaran namun pelaku(2) menendang sepeda motor yang saksi kendarai sehingga saksi merasa takut akan ancaman kekerasan tersebut dan selanjutnya saksi memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini ke Kantor Polisi Polsek Kuta.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku (2) hanya menendang sepeda motor yang saksi kendarai sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kirinya dan pelaku tidak ada melakukan kekerasan lain terhadap saksi namun dengan pelaku menendang sepeda motor yang saksi kendarai itu adalah merupakan sebagai peringatan suatu ancaman yang saksi alami sehingga saksi memutuskan untuk tidak melakukan pengejaran karena merasa takut dengan pelaku.
- Bahwa saksi menerangkan adapun kondisinya saat peristiwa berlangsung dengan sedang sepi dan tidak ada pengendara lain yang melintas dijalan tersebut karena berhubungan saat itu sedang malam hari namun terdapat lampu penerangan jalan. Serta jarak saksi dengan pelaku saat mengambil paksa handphone milik saksi itu kurang lebih berjarak 1 (satu) meter sehingga dengan mudah pelaku mengambil paksa handphone milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 23.00 wita saya bersiap-siap (prepare) bersama dengan teman perempuan saksi atas nama ALEXANDRA GEORGINA WARDEN bergegas akan pergi menuju Finz Beach lalu ketika saksi melintas dijalan raya sunset road kuta badung datang kedua pelaku dengan mengendarai sepeda motor dari arah belakang sebelah kanan langsung mengambil paksa handphone milik saksi yang dipegang oleh ALEXANDRA GEORGINA WARDEN karena saat itu sedang melihat google maap setealah berhasil pelaku mengambil pelaku langsung kabur dengan melajukan sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi melihat demikian saksi sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku namun pelaku (2) menendang sepeda motor milik saksi sehingga saksi hampir terjatuh.Karena saksi merasa takut saksi memutuskan untuk kembali kehotel dan esok harinya melaporkan peristiwa ini ke Kantor Polisi Polsek Kuta untuk proses lebih lanjut.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menerangkan adapun jenis sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku itu adalah jenis Scooter matic besar warna hitam namun saksi tidak ingat nomor sepeda motornya;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi dibacakan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

6. Saksi ALEXANDRA GEORGINA WARDEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa RIBUT SISWANTO ALS. WANTO;
   - Bahwa saksi menerangkan Peristiwa penjabretan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira 00.00 wita bertempat di Jalan Sunset Road Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung, serta adapun total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
   - Bahwa saksi menerangkan peristiwa ini hingga bisa terjadi sehubungan saat itu saksi sedang bersama dengan teman laki-laki yang bernama MAREK LANGER mengendarai sepeda motor dari Hotel tempat kita menginap menuju Finz Beach Club yang mana saat kami melintas di Jalan Raya Sunset Road Kuta Badung dari arah belakang ada pengendara sepeda motor yang memepet kami yang mana saat itu saksi sedang melihat google maap selanjutnya pelaku berhasil mengambil paksa handphone milik teman saksi, adapun jenis handphone tersebut adalah : 1 (satu) buah Iphone X warna hitam.
   - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui identitas kedua pelaku yang telah mengambil paksa handphone milik saksi tetrsebut,namun bisa saksi jelaskan ciri-cirinya adalah :
     - Ciri-ciri pelaku 1 (satu) : berbadan sedang sepertinya masih remaja menggunakam celana panjang dan
       jaket warna gelap menggunakan helm berwarna gelap bertugas mengendarai sepeda motor lalu
       memepet dan setelah berhasil langsung melajukan sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi.
     - Ciri-ciri pelaku (2) : berbadan sedang agak penndek menggunakan celana panjang dan jaket warna gelap menggunakan helm berwarna gelap bertugas mengambil handphone menggunakan tangannya dan sempat menendang sepeda motor yang saksi kendarai.
   - Bahwa saksi menerangkan adapun cara kedua pelaku mengambil paksa handphone milik teman saksi yaitu pelaku (1) mengendarai sepeda motor dengan membonceng pelaku (2) selanjutnya pelaku satu memepet kami dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

arah belakang sebelah kanan lalu pelaku (2) mengambil paksa handphone milik teman saksi yang kebetulan saat itu saksi yang memegangnya untuk melihat google maap setelah berhasil dikuasai oleh para pelaku selanjutnya teman saksi sempat melakukan pengejaran namun pelaku (2) menendang sepeda motor yang kita kendarai sehingga saksi merasa takut akan ancaman kekerasan tersebut dan selanjutnya teman saksi memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini ke Kantor Polisi Polsek Kuta.

- Bahwa saksi menerangkan Pelaku (2) hanya menendang sepeda motor yang kami kendarai sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kirinya dan pelaku tidak ada melakukan kekerasan lain terhadap saksi ataupun teman saksi, namun dengan pelaku menendang sepeda motor yang kami kendarai itu adalah merupakan sebagai peringatan suatu ancaman yang kita alami sehingga kami memtuskan untuk tidak melakukan pengejaran karena merasa takut dengan pelaku.
- Bahwa saksi menerangkan adapun kondisinya saat peristiwa berlangsung sedang sepi dan tidak ada pengendara lain yang melintas di Jalan tersebut karena berhubungan saat itu sedang malam hari namun terdapat lampu penerangan jalan. Serta jarak kami dengan pelaku saat mengambil paksa handphone milik teman saksi itu kurang lebih berjarak 1 (satu) meter sehingga dengan mudah pelaku mengambil paksa handphone tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 23.00 wita saksi bersiap-siap (prepare) bersama dengan teman laki-laki saksi an. MAREK LANGER bergegas akan pergi menuju Finz Beach Club untuk menikmati hiburan malam selanjutnya sekira jam 23.30 wita saksi berangkat bersama MAREK LANGER dengan mengendarai sepeda motor menuju Finz Beach lalu ketika kami melintas di Jalan Raya Sunset Road Kuta Badung datang kedua pelaku dengan mengendarai sepeda motor dari arah belakang sebelah kanan langsung mengambil paksa handphone milik teman saksi yang saksi pegang karena saat itu sedang melihat google maap setelah berhasil pelaku langsung kabur dengan melajukan,sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi melihat demikian kami sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku namun pelaku (2) menendang sepeda motor yang kami kendarai sehingga kami hampir terjatuh. Karena kami merasa takut kita memutuskan untuk kembali ke Hotel dan esok harinya melaporkan peristiwa ini ke Kantor Polisi Polsek Kuta untuk proses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan terdakwa tidak keberatan dan memebenarkan semua keterangan saksi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) ;----------

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya mengerti diperiksan disini sehubungan dengan saya telah membeli handphone dari oranf laki- laki yang sudah saya kenali namun ternyata handphone tersebut adalah hasil kejahatan ;
- Bahwa saya membeli handphone dari I Made Dana als Dek Tok dan I Kadek Sanjaya als Longgong sebanyak 1 (satu) kali saja dan saya membeli 1 (satu) buah Iphone X warna hitam dari I Made Dana als Dek Tok dan I Kadek Sanjaya als Longgong pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 00.30 wita bertempat tinggal saya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saya bayar secara tunai ;
- Bahwa kondisi hanhphonenya terkinci berisikan kartus simnya, selanjutnya kartu simnya saya lepaskan dan saya minta tolong kepada Agus Prianto supaya menghubung temannya aga meminta tolong untuk membuka kunci hadphone tersebut namun ternyata tidak bisa dibuka, maka saya simpan guna untuk dijual nantinya dengan harga yang lebih tinggi supaya mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui setelah saya tanyakan bahwa handphone tersebut merupakan hasil pencurian namu setelah saya tanyakan mereka berdua menjawab bahwa Iphone tersebut diperoleh dari hasil pencurian /jambret dengan menggunakan sepeda motor milik saya ;
- Bahwa kondisi Iphone X warna hitam milik tamu asing yang saya beli dalam keadaan tidak lengkap yaitu tanpa kotak beserta esesorisnya, tanpa kwitansi pembeliannya, tanpa buku garansi tanpa bukti kepemilikannya dalam keadaan mulus kondisinya terkunci ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyeseli perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa cara saya melakukan transaksi pembelian Iphone X warna hitam itu awaknya mereka berdua datang lalu Longgong menawarkan Iphone dengan berkata bos mau beli Iphone X gak masih bagus kok, lalu saya jawab dimana kamu dapat, lalu Dek Tok menjawab nyambret tadi milik tamu asing kemudian saya tawar denga harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mereka setuju lalu saya serahkan uang secara tunai ;
- Bahwa maksud dan tujuan saya mau membeli handphone tersebut untuk dijual kembali supaya memperoleh keuntungan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Sepengetahuan saya kalau yang baru harga Iphone X kurang lebih harganya sebesar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) harga bekasnya kisaran harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekiranya jam 20.00 wita lalu ketika larut malam Longgong meminjam sepada motor saya untuk kelura bersama – sama dengan Dek Tok membeli makanan namun setibanya mereka berdua sudah membawa Iphone lalu menawarkan kepada saya, dua jam kemudian Longgong kembali meminjam sepada motor saya dengan alasan akan dibawa pulang ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Agus Priantp menginap di tempat tinggal saya yang beralamat di jalan Gunung Lumut Gang Nakula No. 10 Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar lalu esoknya hari tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 18.00 wita datang Longgong sendirian dan sekira jam 19.00 wita Longgong meminjam sepada motor milik saya guna untuk mencari Dek Tok datang dimana saat itu kita saling mengobrol hingga larut malam kemudian Longgong dan Dek Tok meminjam sepeda motor dengan alasan membeli makan malam ;
- Bahwa Sekira jam 00.30 wita mereka berdua datang lalu Longgong menawarkan Iphone X warna hitam dengan berkata bos mau beli Iphone X gak masih bagus kok, lalu saya jawab dimana kamu dapat, lalu Dek Tok menjawab nyambret tadi milik tamu asing kemudian saya tawar denga harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mereka setuju lalu saya serahkan uang secara tunai, beberapa menik kemudian Longgong meminjam sepada motor lagi digunakan untuk pulang kerumahnya namun nyatanya Longgong tertangkap oleh petugad Kepolisian Polsek Kuta dan hingga perkara ini merembet ke saya karena telah melakukan penadahan / membeli handphone dari hasil kejahatan ;
- Bahwa awalnya saya kenal dengan Dek Tok sudah setahun yang lalu di tempat judi tajen hingga kita sering bertemu dan akhirnya Dek Tok sering bermain ketempat saya dan akhirnya Dek Tok mengenali temannya yang bernama Longgong kepada saya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saya membeli handphone dari I Made Dana als Dek Tok dan I Kadek Sanjaya als Longgong sebanyak 1 (satu) kali saja dan saya membeli 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah Iphone X warna hitam dari I Made Dana als Dek Tok dan I Kadek Sanjaya als Longgong pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 00.30 wita bertempat tinggal saya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saya bayar secara tunai ;

- Bahwa cara saya melakukan transaksi pembelian Iphone X warna hitam itu awaknya mereka berdua datang lalu Longgong menawarkan Iphone dengan berkata bos mau beli Iphone X gak masih bagus kok, lalu saya jawab dimana kamu dapat, lalu Dek Tok menjawab nyambret tadi milik tamu asing kemudian saya tawar denga harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mereka setuju lalu saya serahkan uang secara tunai ;
- Bahwa benar barang bukti yang di ajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda ;
3. Unsur Yang Di Ketahui Atau Sepatutnya Harus Di Duga Bahwa Di Peroleh Dari Kejahatan Penadahan.

Ad.1. <u>Unsur Barang Siapa</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah RIBUT SISWANTO Als. WANTO, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa RIBUT SISWANTO Als. WANTO tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

*Dengan demikian **“Unsur Barang Siapa”** telah terpenuhi ;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka kami akan membuktikan salah satu unsur yang menurut kami sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni unsur **Membeli**. Dengan terbuktinya salah satu unsur yang bersifat alternatif tersebut maka unsur dalam pasal ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi/korban MAREK LANGER, saksi ALEXANDRA, saksi MADE DANA Als.DEK TOK, saksi KADEK SANJAYA Als. LONGGONG, saksi AGUS PRIANTO, saksi I WAYAN EKA SAPUTRA dan saksi I KETUT RABNYA yang diberikan didepan persidangan dan pengakuan terdakwa RIBUT SISWANTO Als. WANTO sendiri pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pukul 00.30 WITA saksi I MADE DANA Als. DEK TOK dan saksi I KADEK SANJAYA Als. LONGGONG datang kembali ke rumah Terdakwa dan saksi I KADEK SANJAYA Als. LONGGONG menawarkan sebuah *handphone* merk iPhone tipe X dengan mengatakan "*bos mau beli iPhone X gak masih bagus kok*" Terdakwa kemudian menjawab "*dimana kamu dapat*" lalu saksi I MADE DANA Als. DEK TOK menjawab "*nyambret tadi milik tamu asing*" kemudian Terdakwa menawar harga *handphone* tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi I MADE DANA Als. DEK TOK dan saksi I KADEK SANJAYA Als. LONGGONG dimana Terdakwa membayar iPhone X tersebut secara tunai.

Dengan demikian ***"Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan,Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda"*** *telah terpenuhi .*

Ad.3. Unsur Yang Di Ketahui Atau Sepatutnya Harus Di Duga Bahwa Di Peroleh Dari Kejahatan Penadahan

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi/korban MAREK LANGER, saksi ALEXANDRA, saksi MADE DANA Als.DEK TOK, saksi KADEK SANJAYA Als. LONGGONG, saksi AGUS PRIANTO, saksi I WAYAN EKA SAPUTRA dan saksi I KETUT RABNYA serta didukung oleh pengakuan terdakwa RIBUT SISWANTO Als. WANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi I KADEK SANJAYA Als. LONGGONG meminjam sepeda motor Yamaha N-MAX Warna Hitam dengan nomor polisi P 3668 UM milik Terdakwa dengan alasan untuk membeli makan malam bersama-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sama dengan saksi I MADE DANA Als. DEK TOK, setelah beberapa lama pergi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 pukul 00.30 WITA saksi I MADE DANA Als. DEK TOK dan saksi I KADEK SANJAYA Als. LONGGONG datang kembali ke rumah Terdakwa dan saksi I KADEK SANJAYA Als. LONGGONG menawarkan sebuah *handphone* merk iPhone tipe X dengan mengatakan "*bos mau beli iPhone X gak masih bagus kok"* Terdakwa kemudian menjawab "*dimana kamu dapat"* lalu saksi I MADE DANA Als. DEK TOK menjawab "*nyambret tadi milik tamu asing"* kemudian Terdakwa menawar harga *handphone* tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi I MADE DANA Als. DEK TOK dan saksi I KADEK SANJAYA Als. LONGGONG dimana Terdakwa membayar iPhone X tersebut secara tunai, karena *handphone* dalam keadaan terkunci Terdakwa membangunkan teman Terdakwa saksi AGUS PRIANTO yang malam itu menginap dirumah Terdakwa untuk menghubungi teman saksi AGUS PRIANTO untuk membuka kunci *handphone*, namun ternyata teman saksi AGUS PRIANTO tidak dapat membuka kunci (icloud) dan akhirnya oleh Terdakwa *handphone* tersebut Terdakwa simpan guna dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa *handphone* merk iPhone tipe X yang dijual oleh saksi I MADE DANA Als. DEK TOK dan saksi I KADEK SANJAYA Als. LONGGONG kepada Terdakwa tersebut adalah barang hasil kejahatan (jambret) dikarenakan tidak dilengkapi dengan kotak beserta aksesorisnya, tanpa kwitansi pembelian, tanpa buku garansi, tanpa bukti kepemilikan dan *handphone* dalam keadaan terkunci.

Dengan demikian "Unsur Yang Di Ketahui Atau Sepatutnya Harus Di Duga Bahwa Di Peroleh Dari Kejahatan Penadahan" telah terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena semua unsur- unsur pasal tersebut diatas telah terpenuhi, maka atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penadahan, maka kepadanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang,bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karana Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi atas alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada Putusan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah Majelis Hakim mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan dalam mengajukan Putusan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi/korban MAREK LANGER.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum .

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIBUT SISWANTO Als. WANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penadahan** "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah STNK sepeda motor N-Max warna hitam dengan No. Pol : P 3668 UM.

     Dikembalikan kepada Terdakwa
   - 1 (satu) buah Iphone X warna hitam.

   Dikembalikan kepada saksi MAREK LANGER
6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu,** tanggal **29 Januari 2020,** oleh kami : Angeliky Handajani Day, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, SH.MH dan Kony Hartanto, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh LUH HENY F. RAHAYU, SH., MKn. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua tersebut
1. Esthar Oktavi, SH.MH	Angeliky Handajani Day, SH.MH,
2. Kony Hartanto, SH.MH	

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)